

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mencari lapangan pekerjaan di negara berkembang seperti Indonesia bukanlah hal yang mudah, hal ini dikarenakan kurang seimbangnya antara lapangan pekerjaan yang tersedia dan sumber daya manusianya, oleh karena itu banyak dari Masyarakat Kabupaten Malang yang melakukan terobosan atau mencari jalan alternatif guna memperbaiki perekonomian dan masalah finansial yang dialami dengan menjadi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri atau yang biasa juga disebut dengan PMI, dilihat dari banyaknya jumlah PMI yang ada maka Masyarakat Kabupaten Malang harus menyadari bahwa perlindungan hukum terhadap PMI sangatlah penting dan diperlukan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.¹

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 dalam Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”, selain itu Pekerja Migran Indonesia juga di artikan sebagai warga negara Indonesia, baik pria maupun wanita, yang mengadu nasib di luar batas tanah air sebagai tenaga kerja dalam periode tertentu berlandaskan kontrak perjanjian kerja melalui mekanisme penempatan yang ditetapkan. Sebelumnya para pekerja migran dari Indonesia dikenal dengan sebutan TKI

¹ Safrida dan Nabitatus, 2020. *Analisis Yuridis Pelindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 2, No.1 hal 25-26. Universitas Diponegoro

(Tenaga Kerja Indonesia), namun istilah ini berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun 2017. Perubahan terminologi ini diikuti dengan revisi legislatif dari Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri menjadi Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.²

Dalam revisi legislasi tersebut pemerintah tidak hanya mengganti istilah “TKI” menjadi “PMI” namun juga mengubah “BNP2TKI” menjadi “BP2MI”. Sebelumnya BNP2TKI diakui sebagai Badan Nasional yang beroperasi di luar struktur Kementerian yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan terkait penempatan dan perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri. Mengikuti pengesahan Undang-undang No. 18 tahun 2017 istilah yang digunakan untuk merujuk kepada badan tersebut berubah menjadi BP2MI hingga hari ini.³

BP2MI merupakan lembaga non-Kementerian yang berfokus pada perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan dibentuk berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, institusi ini diberi mandat untuk mengimplementasikan strategi dalam penyediaan layanan dan perlindungan terintegrasi kepada Pekerja Migran Indonesia, BP2MI sendiri beroperasi di bawah pertanggung jawaban oleh Presiden melalui koordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab atas segmen pemerintahan dalam sektor ketenagakerjaan.⁴

² UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

³ Erafzon (ed.), 2019. *BNP2TKI akan ganti nama menjadi BP2MI*. <https://www.antaraneews.com>. di akses tanggal 20 Desember 2023

⁴ PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 90 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BP2MI di bentuk untuk menyempurnakan progam kerja dari BNP2TKI, di karenakan pada saat berdirinya BNP2TKI masih banyak sekali terjadi penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal, banyak dari calon PMI yang berangkat secara nonprosuderal dengan memalsukan dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan, hal ini membuat pemerintah kesulitan dalam memberikan perlindungan penuh terhadap PMI yang berangkat secara nonprosuderral tersebut, atau disebut juga dengan ilegal. Hal ini juga diperburuk dengan terjadi maraknya tindak pidana perdagangan orang yang menimbulkan keresahan terhadap Masyarakat.⁵

Dalam hal ini BP2MI juga dituntut negara untuk sepenuhnya membantu memberikan pemenuhan hak-hak yang diperoleh PMI terutama dalam hak kepulangan PMI ke daerah asal, hal ini dijelaskan dalam undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia pasal 6 huruf L yakni terkait jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan pekerja migran Indonesia ke daerah asal, dalam pasal tersebut menyampaikan bahwa pekerja migran Indonesia berhak memperoleh haknya untuk mendapatkan jaminan serta perlindungan kepulanagan sampai ke kampung halaman, tapi dalam penerapannya BP2MI Malang masih sering mengalami kesulitan dalam mengopktimalkan perlindungan hak jaminan serta keamananan bagi kepulangan PMI yang berada di wilayah kerja BP2MI Malang ini. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kasus-kasus yang

⁵ Elviandri dan Ali Ismail Shaleh, 2022. *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Pembangunan Hukum Volume 4, Nomor 2 halaman 246. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Universitas Muhammadiyah RiauTahun. diakses tanggal 11 Desember 2023

terjadi kepada Pekerja Migran Indonesia yakni seperti tidak terpenuhinya hak pada saat kepulangan PMI oleh majikan, bermasalnya PMI pada saat proses pemulangan, pemulangan PMI secara cacat karena cedera kerja, atau kasus kasus hukum lainnya.

Berangkat dari semua kasus dan masalah yang ada hal inilah yang melatar belakangi terbentuknya BP2MI, dengan disahkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran maka di rubah pula kedudukan BNP2TKI menjadi BP2MI yang juga ikut merubah banyak hal termasuk progam kerja dari badan tersebut, saat ini progam kerja dari BP2MI sendiri jauh lebih banyak atau bertambah daripada badan sebelumnya.⁶ Dalam periode baru inilah BP2MI mengarahkan kebijakannya dengan tema utama yaitu untuk memastikan perlindungan bagi PMI, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan, yang menjadi aset penting bagi bangsa.⁷

Tujuan dari pembentukan BP2MI ialah untuk memberikan perlindungan penuh kepada warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam hal ini tugas utama BP2MI sendiri tertuju pada penjaminan keamanan untuk PMI tersebut, maka dari itu BP2MI diberikan kewenangan penting dalam menyusun dan menetapkan peraturan terkait standar kontrak kerja, proses penandatanganan, verifikasi, biaya penempatan, serta perlindungan hak-hak PMI dari sebelum hingga setelah masa kerja. Hal ini diperjelas melalui

⁶ Wawancara dengan Hangga Ferdiansyah, S.M. selaku Staff bagian Pelindungan

⁷ BP2MI. *Sejarah BP2MI*. <https://bp2mi.go.id>. Diakses tanggal 12 januari 2024

Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 pada Pasal 5 ayat (1) huruf (f) yakni mengenai pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia, kemudian diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI, khususnya pada bagian ketiga mengenai Hak dan Kewajiban PMI, Pasal 6 ayat (1) huruf L Poin ke 12, yang menyebutkan tentang jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan PMI ke daerah asal.⁸

BP2MI berdiri sebagai Lembaga yang menaungi PMI dari berbagai provinsi, maka dari itu di setiap daerah pasti memiliki kantor BP2MI sendiri yang berdiri di daerah tersebut sebagai Lembaga yang melakukan pelayanan bagi CPMI dan PMI di daerah yang di naunginya, sedangkan untuk kantor UPT BP2MI Malang sendiri saat ini memiliki beberapa wilayah kerja yakni Kota Batu, Kota Malang, Kab. Malang, Kota Blitar, Kab. Blitar, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab. Probolinggo, dan Kab. Lumajang. Sejak berdiri di tahun 2018 sampai saat ini kantor UPT BP2MI Malang sudah banyak melayani CMPI dan PMI, dapat dilihat dari data terakhir 2022 dan 2023, jumlah layanan perlindungan PMI pada tahun 2022 sebanyak 215 dan untuk 2023 sebanyak 114, dengan kasus permasalahan di tahun 2022 sebanyak 64, sedangkan 2023 sebanyak 88 PMI yang bermasalah.⁹

Pelindungan-pelindungan yang di berikan kepada CPMI dan PMI oleh Lembaga BP2MI malang sendiri meliputi beberapa hal yakni mulai dari pembinaan sebelum keberangkatan seperti pengecekan dokumen dan syarat-syarat lainnya, pelatihan penempatan dan fasilitas pelatihan kerja, pemberian

⁸ *Ibid* BP2MI. Regulasi *BP2MI*. <https://bp2mi.go.id>. Diakses tanggal 12 januari 2024

⁹ Wawancara dengan Budi Haryono S.E selaku Staff bagian Pelindungan di Kantor UPT BP2MI Malang

asuransi jiwa atau jaminan sosial, kemudian perlindungan hak atas PMI seperti upah atau gaji dan hak-hak lain yang tertera dalam perjanjian kerja. Namun dari banyaknya perlindungan-perlindungan yang telah diberikan oleh BP2MI Malang, masih terdapat pemenuhan hak pekerja migran Indonesia pada kepulauan kedaerah asal yang belum optimal dikarenakan terkendala oleh biaya, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Hal inilah yang mengakibatkan sistem monitoring terhadap kepulauan PMI sampai dengan ke kampung halamannya masih mengalami banyak kendala yang harus ditinjau ulang dan diperbaiki penerapannya.¹⁰

Sedangkan untuk kasus-kasus yang di alami oleh PMI nonprosedural atau illegal maka sulit bagi BP2MI untuk melindungi atau mengcover kasus-kasus tersebut, akan tetapi biasanya pihak dari BP2MI juga tetap ikut turun tangan untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut jika mendapat pengaduan langsung dari yang bersangkutan, dengan cara berkoordinasi dengan BP3MI, Perwakilan kedutaan luar negeri, serta kementerian luar negeri, dan pimpinan-pimpianna lainnya. Kemudian jika terjadi masalah terkait pemberian hak atas PMI seperti upah atau gaji dan hak-hak lain yang tertera dalam perjanjian kerja BP2MI biasanya akan berkoordinasi dengan PT yang memproses PMI tersebut dan berkoorsdinasi juga dengan BP3MI, kemudian BP2MI akan berlaku sebagai mediator dan melakukan mediasi antara pekerja dan pemberi kerja untuk mendapatkan kesepakatan¹¹.

¹⁰ Wawancara dengan Budi Haryono S.E selaku Staff bagian Pelindungan di Kantor UPT BP2MI Malang

¹¹ Wawancara dengan Hangga Ferdiansyah,S.M. selaku Staff Pelindungan di Kantor UPT BP2MI Malang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan dan di tarik menjadi pokok permasalahan yakni, bagaimana pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia dalam memperoleh jaminan dan keamanan pada kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal di wilayah kerja kantor UPT BP2MI Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia dalam memperoleh jaminan dan keamanan pada kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal diwilayah kerja kantor UPT BP2MI Malang?

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang di diharapkan oleh penulis dalam penelitian yakni diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai sarana informasi bagi kalangan mahasiswa dan kalangan intelektual yang berminat untuk mempelajari, mengetahui, dan mengkaji lebih lanjut mengenai masalah hukum yang ditulis dalam tulisan ini.
2. Secara teoritis, penulisan proposal ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang saling berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini.

3. Secara praktisi, dapat memberikan semua jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dari hasil penelitian yang didapatkan ini diharapkan bisa menjadi acuan atau masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum.
4. Bagi penulis, sebagai proses ajang pembelajaran yang berharga dalam penulisan karya ilmiah dan menerapkan teori yang diperoleh dalam disiplin ilmu hukum, sekaligus dijadikan hasil penulisan untuk bahan Pustaka bagi penulis utamanya yang dapat dipergunakan dalam mengkaji lebih lanjut tentang hukum pidana.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan berguna dan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana sehingga dapat menjadi acuan dalam mengurangi kasus atau masalah hukum yang terjadi pada Pekerja Migran Indonesia. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan oleh berbagai pihak terkait pemahaman secara mendalam mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia.

F. Metode Penelitian

Umumnya, metode penelitian diakui sebagai teknik atau proses dalam menemukan, mendokumentasikan, mengakumulasi, merancang, serta mengevaluasi materi hukum dan/atau informasi penelitian guna merakit laporan. Dalam konteks penulisan ini, metode yang diterapkan adalah penelitian empiris, yang mencakup hal-hal berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yakni penelitian dengan menggunakan data-data dari lapangan sebagai sumber data utamanya, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari fakta-fakta perilaku Masyarakat yang berpola, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan dari hasil pengamatan langsung dalam kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi secara sosial dalam berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu suatu cara analisis yang dalam penelitiannya menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata. Penelitian ini menggambarkan serta mendeskripsikan permasalahan dari objek yang sedang diteliti serta faktor yang memengaruhinya, data primer dan data skunder diperlukan dalam penelitian ini.

Data primer ialah data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara responden di lapangan sedangkan, data sekunder ialah data tidak langsung diperoleh dari sumber obyek. Dalam mengumpulkan data primer pada penelitian ini yakni melalui kegiatan wawancara terhadap responden, sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder ialah melalui melakukan studi pustaka (library research) ataupun studi dokumenter. Data yang diperoleh saat wawancara terhadap responden serta bahan-bahan hukum dipelajari dan dianalisis untuk memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian sehingga membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang benar dan relevan dengan materi penelitian

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di kantor UPT BP2MI Malang yang bertempat di Jl. Kedoyo Br. No.6, Keduyo, Mangliawan, Kec. Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65139.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Penulis mendapatkan data primer untuk penelitian ini langsung dari subjek dan objek yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam tulisan ini. Metode yang diterapkan penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara.

Penulis melakukan pengumpulan data melalui interview atau wawancara dengan beberapa narasumber dari Staff Pelindungan UPT BP2MI Malang yaitu:

1. Budi Haryono, S.E.
2. Hangga Ferdiansyah, S.M.
3. Diaz Ridho Putra, S.Psi

b. Data Sekunder

Dalam penelitian yang dilaksanakan penulis, data sekunder yang digunakan merupakan informasi yang tidak secara langsung diambil dari sumber aslinya, tetapi diperoleh melalui berbagai sumber alternatif, termasuk data yang telah disusun oleh entitas lain menggunakan berbagai teknik dan metode, baik yang berorientasi komersil maupun yang bersifat non-komersil. Materi hukum yang dimanfaatkan dalam konteks data sekunder ini mencakup:

1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
2. Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 Pasal 5 ayat (1) huruf (f) yakni pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam bagian ketiga yang berisi Hak dan Kewajiban PMI Pasal 6 ayat (1) huruf L Ponit ke 12 yakni memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ketempat asal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah Teknik atau cara yang dilakukan penulis untuk memperoleh data yang dapat diperlihatkan dan dipergunakan dengan baik, seperti melalui wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan dan sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang mengkaji fakta-fakta yang dikonstruksi secara sosial, seperti persepsi dan pemahaman masyarakat tentang hukum dan keadilan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini dibagi dalam 4 (empat) bab, Dimana dalam setiap babnya terdapat beberapa sub bab didalamnya, adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini terdapat beberapa sub bab yakni membahas terkait Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas terkait teori dan dasar hukum peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang digunakan penulis untuk melihat objek penelitian. Judul dan masalah yang akan di bahas meliputi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia dalam memperoleh jaminan dan keamanan pada kepulangan ke daerah asal, pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia, perlindungan hukum yang diberikan BP2MI kepada Pekerja Migran Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan terkait hasil wawancara penelitian, dan diskusi yang di lakukan di kantor UPT BP2MI.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini terdapat dua sub yakni:

A. Kesimpulan

Dalam kesimpulan ini terdapat Solusi dari masalah atau kasus-kasus yang di alami yakni dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian.

B. Saran

Pada penulisan saran ini penulis menyampaikan saran yang di anjurkan untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian